**Permasalahan dalam RKUHP**

1. **Ancaman Overcrowding, Masalah pola penghitungan pidana yang di*-claim* Tim Pemerintah melalui metode tertentu namun tidak pernah dijelaskan secara detail oleh Pemerintah;**
* Sampai saat ini Pemerintah belum pernah mempresentasikan ke publik bagaimana pengaturan tentang bobot hukuman dilakukan (menggunakan metode apa dan bagaimana)
* Berpotensi besar menghasilkan ancaman pidana yang tidak proporsional dan mengakibatkan jumlah pemenjaraan meningkat drastis
1. **Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat : penyimpangan asas legalitas/ kriminalisasi yang tidak jelas, draft 25 Juni 2019 (Pasal 2 ayat (1), Pasal 618 RKUHP)**
* Asas legalitas di atur dalam Konstitusi Negara UUD 1945, pengaturan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat harus juga merujuk pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi, bahwa Hak legalitas merupakan salah satu hak dasar warga Negara
* Tidak jelas antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat
* Rentan overkriminalisasi: akan ada paling tidak 514 KUHP Lokal tanpa kejelasan mekanisme evaluasi
* Akan diatur dalam Perda (penjelasan RKUHP 28 Mei 2018) sehingga berpotensi akan memunculkan Perda diskriminatif (Komnas perempuan: 400 lebih perda diskriminatif)
* Pasal 618 menimbulkan kesewenang-wenangan karena Aparat Penegak Hukum berpotensi mengdefinisikan “hukum yang hidup di masyarakat” berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas
1. **Masalah pidana mati (Pasal 62, Pasal 67, Pasal 100, Pasal 101- Pasal 104 RKUHP draft 25 Juni 2019)**
* Pada dasarnya Aliansi menilai bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan sesuai dengan perkembangan bahwa 2/3 negara di dunia sudah mengahapuskan hukuman mati
* Pemberian masa percobaan untuk menunda eksekusi pidana mati harus merupakan hak setiap orang yang diputus dengan pidana mati, tidak boleh bergantung pada putusan hakim
* Konsep pidana mati sebagai pidana alternatif tidak jelas
* Jenis-jenis tindak pidana yang bisa dituntut pidana mati harusnya diatur dalam Buku I, dalam Buku II harusnya tidak ada pencantuman pidana mati
1. **Masalah minimnya alternatif pemidanaan**
* Pidana alternatif dalam RKUHP masih sangat minim, baru sebatas pidana pengawasan dan pidana kerja social, masih ada 20 jenis pidana alternatif lain yang harusnya bias digunakan oleh perumus.
1. **Masalah pengaturan “makar” Pasal 170 RKUHP draft 25 Juni 2019**
* pendefenisiannya tidak sesuai denga asal kata makar yaitu “aanslag” yang artinya serangan, RKUHP cenderung mendefenisikan makar menjadi pasal karet yang dpaat digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat
1. **Masalah kriminalisasi tindak pidana *contempt of court* khususnya Pasal 291 huruf d**
* memuat rumusan karet berpotensi mengekang kebebasan berpendapat termasuk kebebasan pers
1. **Masalah pengaturan tindak pidana penghinaan Pasal 457-461 RKUHP versi 25 Juni 2019**
* masih memuat pidana penjara sebagai hukuman
* rumusan masih karet
* pengecualian untuk penghinaan harusnya ditambahkan, dikecualikan untuk kepentingan umum, karena terpaksa membela diri, tidak ada kerugian yang nyata, pernyataan yang disampaikan secara emosional, pernyataan tersebut disampaikan kepada penegak hukum, pernyataan tersebut dilakukan dalam koridor pelaksanan profesi yang dilakukan sesuai kode etik profesi, pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum atau merupakan korespondensi secara pribadi, pernyataan yang disampaikan adalah kebenaraan
1. **Masalah hadirnya kembali pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan untuk masyarakat demokratis, seperti**
2. **Pasal penghinaan presiden** (Pasal 223, Pasal 224 RKUHP draft 25 Juni 2019)
* Ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang *lese mejeste* yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda. Pasal ini merupakan warisan kolonial
* Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh Putusan MK No 013- 022/PUUIV/2006 karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum
* Menghidupkan kembali pasal ini, berarti membangkang pada konstitusi
1. **Pasal penghinaan pemerintah yang sah** (Pasal 248-249 RKUHP draft 25 Juni 2019)
* Pasal ini sudah dibatalkan dengan putusan MK No. 6/PUUV/2007.
* ketentuan pidana yang ada dalam pasal ini dikenal sebagai *haatzaai artikelen*, pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. Pasal ini diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda, dengan demikian pasal ini merupakan pasal kolonial yang tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka
* Alasan pemerintah yang membuat ini menjadi delik materil pun tidak jelas, karena definisi “menimbulkan keonaran” sangat karet dan tidak terukur, sedangkan hukum pidana mewajibkan kejelesan norma dalam pengaturannya (lex certa, lex scripta dan lex stricta)
* Pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada administrasi negara
1. **Pasal penghinaan Kekuasaan Umum/ Lembaga Negara** (Pasal 367-368 RKUHP draft 25 Juni 2019)
* Pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada administrasi negara
* Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar. Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik.
1. **Pasal 313 RKUHP draft 25 Juni 2019 tentang Kriminalisasi Penghinaan terhadap Agama**
* Pada dasarnya aliansi menilai pidana ini harus dihapuskan
* Pengaturannya lebih buruk dari KUHP saat ini, Unsur niat **“dengan sengaja dimukan umum melakukan penodaan agama”** dan Unsur melakukan “***mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan*** ” hilang
* Unsur penghinaan multitafsir dan subjektif
* Jauh dari standar Pasal 20 ICCPR yang mengatur konteks pelarangan propaganda kebencian
* Hanya melindungi agama yang “dianut” di Indonesia
1. **Pasal 446 ayat (1) huruf e pada draft 9 Juli 2018/ Pasal 433 ayat (1) huruf e draft 25 Juni 2019 tentang kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan**
* Negara terllau jauh menggunakan hukum pidana untuk masuk pada hak konstitusional warga Negara yang bersifat privat
* Delik aduan berdasarkan pengaduan orang tua dapat meningkatkan angka perkawinan anak.
* 89% perkawinan anak di Indonesia terjadi karena kekhawatiran orang tua, baik karena faktor ekonomi maupun karena asumsi orang tua bahwa anaknya telah melakukan hubungan di luar perkawinan
* Komitmen Presiden di Pepres SGDs untuk menghilangkan semua praktik perkawinan anak dengan meningkatkan median usia perkawinan menjadi 21 tahun akan gagal
* Tidak pernah ada pembahasan tentang implikasi masalah pasal ini
* Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV: transmisi HIV paling tinggi justru terjadi pada orang yang terestimasi telah menikah, sedangkan dalam KUHP yang saat ini berlaku sekalipun, persetubuhan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dimana salah satu pihak terikat dalam perkawinan sudah dikriminalisasi. Ikatan perkawinan tidak dapat menjamin bahwa perilaku beresiko tidak dilakukan.
* Dengan adanya bayang-bayang kriminalisasi, maka perbuatan melakukan hubungan seksual di luar hubungan perkawinan termasuk melakukan hubungan seks dengan pekerja seks dianggap sebagai tindak pidana. Itu berarti orang yang terlibat dalam perilaku beresiko tersebut tidak akan mengakses layanan
* Kementerian kesehatan berdasarkan pemetaan yang dilakukannya mengestimasi jumlah pekerja seks perempuan sampai dengan 2016 berjumlah 226.791 sampai dengan 364.313, estimasi tertinggi datang dari jumlah pelanggan perempuan pekerja sekssebesar 5.254.065, itu berarti bahwa ada sekitar 5 juta laki-laki menggunakan jasa pekerja seks perempuan di Indonesia dan terlibat dalam persetubuhan di luar perkawinan.
1. **Pasal kriminalisasi mempertunjukkan alat pencegah kehamilan pada Pasal 443 jo Pasal 445 RKUHP draft 9 Juli 2018/ Pasal 430 jo Pasal 432 RKUHP draft 25 Juni 2019**
* Faktanya sudah didekriminalisasi oleh Jaksa Agung tahun 1978 dan BPHN (1995): Kondom cara paling efektif pencegah penyebaran HIV
* Kontraproduktif dengan Upaya Penanggulangan HIV: Dari 10 peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan HIV/AIDS di Indoensia, 6 diantaranyamemuat aturan tentang “kampanye penggunaan kondom” pada perilaku seks beresiko, dan kesemuanya memberikan kewenangan untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat secara luas, secara jelas kriminalisasi perbuatan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan/ kontrasepsi bertentangan dengan upaya penanggulangan HIV.
* Kriminalisasi Mengancam Kesehatan Masyarakat: Kontrasepsi menjadi penting untuk memastikan masyarakat terlindungi dari transmisi HIV/AIDS akibat perilaku beresiko.
1. **Pasal 489 jo. Pasal 491 RKUHP draft 25 Juni 2019 tentang Kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan pengguguran**
* Pengeculian hanya untuk dokter yang melakukan aborsi
* Bertentang dengan Pasal 75 UU Kesehatan dan Fatwa MUI No 4 tahun 2005
* Diskriminatif terhadap perempuan
* Komitmen Presiden di SDGs soal menurunkan angka kematian ibu akan gagal, Kehamilan tidak diinginkan menyumbang 75% angka kematian ibu
* Kasus BL di Jakarta dan WA di Jambi dimana korban perkosaan yang melakukan aborsi kemudian dikriminalisasi akan terus terjadi
* Pemerintah akan abai menyediakan aborsi yang aman
1. **Diaturnya tindak pidana narkotika dalam Pasal 630-635 RKUHP draft 25 Juni 2019**
* Stigma Narkotika Sebagai Masalah Kriminal Bukan sebagai Masalah Kesehatan: Dengan diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas mengakomodir bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat.
* Pendekatan Pidana tidak terbukti efektif:Penanganan narkotika memerlukan komitmen yang berkelajutan antara pemerintah dan berbagai sektor untuk menyeimbangkan antara supply dan demand, serta mengkontrol agar peredaran gelap narkotika diminimalisir. Pendekatan yang hanya fokus pada pemberantasan supply telah terbukti tidak efektif.
* RKUHP masih memuat ketentuan pasal karet yang diadopsi langsung dari UU 35/2009, tidak ada perbaikan yang lebih memadai. Padahal jika menelisik UU 35/2009 masih banyak terdapat ketimpangan didalamnya, sehingga saat ini juga sedang dirumuskan RUU Narkotika tersebut.
1. **Masalah tindak pidana korupsi Pasal 624- 626 RKUHP draft 25 Juni 2019**
* RKUHP tidak mengadopsi pengaturan khusus yang ada dalam UU Tipikor, khususnya pasal 15 mengenai percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh)
* Dalam hal pemerintah mengamanatkan duplikasi (hanya mengatur core crime dari tindak pidana sektoral), justru terdapat delik-delik yang berbeda rumusan ancaman pidana-nya dalam RKUHP
* Dalam RKUHP saat ini, tidak mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
1. **Masalah tindak pidana pelanggaran HAM yang berat Pasal 619-620 RKUHP draft 25 Juni 2019 yang masih diatur tidak sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia secara internasional**
* Memasukkan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif
* Asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat tidak diatur didalam buku 1 RKUHP, Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000
* RKUHP tidak secara tegas mengatur tentang tidak ada batasan mengenai daluwarsa penuntutan dan menjalankan pidana untuk tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM.
* Masih banyak penerjemahan dan pengadopsian Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang mengalami kesalahan, yang akan memperburuk pendefinisiaan kejahatan-kejahatan ini.
* Pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam R KUHP tidak bisa dilepaskan dengan pengaturan lainnya, misalnya terkait dengan model pertanggungjawaban para pelakunya.